



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) di Kota Tidore Kepulauan

Anggreni M Yuslan, Hasmiah Hamid, Indra Rusdian Lego

^{1,2,3} Universitas Nuku. Indonesia

Abstract

Received: 6 November 2025

Revised: 22 November 2025

Accepted: 30 November 2025

This study examines the legal protection provided to victims of verbal sexual harassment (catcalling) in Tidore Islands City and the factors influencing the low level of public legal awareness. Catcalling, as a form of non-physical sexual harassment, is an act that demeans the victim's dignity and is regulated as a criminal offense under Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, the Criminal Code, and other regulations. This study employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Primary data were collected through interviews with the Women and Children's Service Unit (PPA) of the Tidore Police and catcalling victims, as well as secondary data from literature and laws and regulations. The results indicate that legal protection for catcalling victims in Tidore Islands City has been implemented optimally and in accordance with applicable legal provisions. Law enforcement officers, through the PPA Unit of the Tidore Islands Police, provide protection from receiving reports, assisting victims, conducting investigations, and handling them, guided by the TPKS Law and the Witness and Victim Protection Law. Despite this, the number of official reports remains low, not due to weaknesses in the legal system, but rather to social and psychological factors within the community. Factors influencing low public legal awareness include a strong patriarchal culture, the perception that catcalling is commonplace, a lack of understanding of victims' rights, and fear and shame in reporting it. This situation indicates that although legal protection is available and implemented according to regulations, public understanding of the law still needs to be improved. Therefore, more widespread and intensive legal education is needed to ensure the public understands that catcalling is a criminal offense and that victims have the right to protection.

Keywords: Legal Protection, Catcalling, Verbal Sexual Harassment, Legal Awareness..

(*) Corresponding Author: anggreinmyuslanwork@gmail.com

How to Cite: Yuslan, A. M., Hamid, H., & Lego, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 514-522. Retrieved from

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13448>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengutamakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, terutama bagi perempuan. Pelecehan seksual verbal, atau yang lebih dikenal dengan istilah *catcalling*, merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual nonfisik yang marak terjadi di ruang publik. Tindakan ini mencakup siulan, komentar bernada seksual, tatapan merendahkan, hingga sapaan tidak pantas yang dilontarkan kepada seseorang biasanya perempuan oleh orang yang tidak dikenal di tempat umum. Meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, *catcalling* menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, seperti rasa takut, trauma, dan kehilangan rasa aman.



TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction) (Rafael La Porta, 1999:9). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 2008).

Pengertian Korban

Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahan kekuasaan (Muladi, 2005:108). Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan (H. Siswanto Sunarso, 2014 : 51).

Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar *leceh*, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment* (Edi Setiadi, 2001 : 341) . Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut (Edi Setiadi, 2001 : 341).

Pengertian *Catcalling*

Menurut Gardner, pelecehan seksual verbal merupakan salah manifestasi dari pelecehan seksual publik. Pelecehan seksual publik sendiri adalah tindakan pelecehan seksual yang dapat berupa bentuk ucapan atau perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang terjadi di lokasi umum seperti jalan, taman, atau gang, serta di tempat semi-publik seperti restoran atau bioskop (Carol Brooks Gardner, 1995 : 57).

Bentuk-Bentuk *Catcalling*

Peluit, klakson, suara cium/ciuman, suara ssst, rayuan, tindakan vulgar, komentar seksis, rasis, dan seksual, komentar tentang tubuh, komentar tentang kemampuan, diikuti/dibuntuti, dicegat, dipegang, atau disentuh, dan dipanggil keluar oleh orang asing dengan ekspresi wajah dan nada suara yang menggoda atau mengejek adalah taktik *catcalling* yang umum dialami oleh laki-laki dan perempuan di tempat umum. (Liyani and Hanum 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) serta melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap pelecehan seksual verbal berupa *catcalling*. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Tidore Kepulauan

Perlindungan hukum merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Perlindungan hukum (legal protection) merupakan suatu instrumen yuridis yang disediakan negara untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi warga negara, khususnya korban tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum mencerminkan hadirnya negara sebagai *ultima ratio* untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi martabat individu. Hal ini sejalan dengan adagium hukum klasik *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), yang menegaskan bahwa hukum hadir untuk menjamin ketertiban sosial.

Untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Tidore Kepulauan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Tidore Kepulauan bapak Fahri Samuda, S.H pada bulan September 2025.

Tabel 1. Data Kasus Pelecehan Seksual Verbal

TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
2022	Nihil	Tidak ada laporan masuk
2023	1	Tahap II (pelimpahan ke Kejaksaan)
2024	Nihil	Tidak ada laporan masuk
2025	3	1 Tahap II, 1 proses penyidikan (sidik), 1 diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ)

“Kendala-kendala yang dihadapi sehingga proses kasus tersebut agak lambat karena yang pertama pada saat itu penyidik membutuhkan ahli bahasa dan pada saat itu ahli bahasa mempunyai kesibukan tersendiri sehingga penyidik kesulitan mengatur waktu untuk pemeriksaan. Kendala berikut yang dihadapi pada saat itu adalah tersangka tidak kooperatif sehingga penyidik kesulitan menemukan tersangka untuk pemeriksaan. Kendala-kendala tersebut yang menyebabkan pihak penyidik agak lama dalam menangani kasus tersebut.”

Kanit PPA menjelaskan bahwa meskipun data menunjukkan jumlah kasus yang relatif sedikit, namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan laporan, yang menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tindak pelecehan seksual verbal.

” Kasus pelecehan seksual verbal di wilayah hukum Polresta Tidore Kepulauan tidak terlalu tinggi, tetapi mulai meningkat di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar bahwa tindakan seperti bersiul, memanggil dengan kata bernada seksual, atau memberi komentar terhadap tubuh seseorang termasuk tindak pidana pelecehan seksual verbal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).”

Selanjutnya, penulis menanyakan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam data kasus pelecehan seksual verbal tersebut. Kanit PPA menjawab bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diberikan dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua korban dalam kasus yang kami tangani mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban kami berikan dengan baik, mulai dari tahap pelaporan sampai tahap proses hukum di Kejaksaan. Kami menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan hukum dan psikologis melalui kerja sama dengan DP3A serta memastikan korban mendapatkan rasa aman selama proses berlangsung.”

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polresta Tidore diketahui bahwa Unit PPA memiliki mekanisme khusus dalam menangani laporan pelecehan seksual, termasuk catcalling. Kanit PPA menegaskan :

“Kami tetap menerima laporan dari masyarakat, baik pelecehan fisik maupun verbal. Tidak ada istilah laporan ditolak. Semua laporan akan diproses sesuai prosedur, meskipun kendala pembuktian sering kali muncul.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat kepolisian untuk tidak mengabaikan laporan korban. Dengan kata lain, korban memiliki jaminan perlindungan awal melalui penerimaan laporan resmi.

“Laporan tidak boleh diabaikan karena hal itu merupakan pintu masuk proses hukum. Jika laporan diabaikan, maka prinsip *fiat justitia ruat caelum* (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh) tidak akan terpenuhi. “

Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Fahri Samuda, S. H menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PPA Polresta Tidore sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang :

“**Pertama**, penerimaan Laporan Korban : Aparat kepolisian wajib menerima setiap laporan masyarakat tanpa diskriminasi. Meskipun seringkali korban tidak memiliki bukti kuat, laporan tetap dicatat dalam administrasi kepolisian sebagai bentuk perlindungan awal. **Kedua**, penyelidikan dan penyidikan : Jika laporan memenuhi unsur tindak pidana, Unit PPA melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk mencari saksi maupun bukti pendukung. Hal ini merupakan bentuk perlindungan represif yang bertujuan untuk menindak pelaku. **Ketiga**, pendampingan hukum dan psikologis kepada korban : Unit PPA memberikan pendampingan kepada korban sejak tahap pelaporan hingga proses penyidikan. Pendampingan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikologis, agar korban merasa aman dan tidak tertekan. Unit PPA memang dilatih agar peka terhadap kondisi psikologis korban. Jadi korban tidak dibiarkan menghadapi proses hukum seorang diri. **Keempat**, Rujukan ke Lembaga Terkait : Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, Polresta Tidore melalui PPA merujuk korban ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini untuk memastikan korban mendapat perlindungan yang lebih komprehensif. **Kelima**, Edukasi dan Sosialisasi Hukum : Selain perlindungan represif, PPA Polresta Tidore juga berupaya melakukan perlindungan preventif berupa edukasi kepada masyarakat bahwa *catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual yang dapat dipidana. Edukasi ini bertujuan agar korban berani melapor dan masyarakat tidak lagi menganggap *catcalling* sebagai candaan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Tidore Kepulauan

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur dari empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya aturan hukum, tetapi tidak memahami, tidak bersikap sesuai hukum, dan tidak berperilaku taat hukum, maka kesadaran hukum dapat dikatakan rendah.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa responden sekaligus korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) :

Responden 1 (Pelajar SMA, 16 tahun)

“Waktu itu saya sedang jogging sore di sekitar taman pantai Tugulufa. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang duduk di pinggir jalan memanggil-manggil saya sambil bersiul. Mereka bilang, “Wih, badannya bagus sekali, seksi sekali kalau lari begini.” Saya merasa sangat tidak nyaman dan saya merasa malu dan karena hal

tersebut saya tidak mau jogging lagi. Saya tau kejadian tersebut masuk dalam sebuah tindak pidana tetapi saya takut untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian”

Responden 2 (Pelajar SMA, 15 tahun)

“Waktu itu saya masih SMP, pulang sekolah sekitar jam dua siang. Begitu keluar gerbang, ada beberapa anak SMA laki-laki yang nongkrong di depan. Mereka langsung menggoda saya karena rok sekolah saya agak tersingkap waktu berjalan Mereka bilang, “Wih, betisnya putih sekali, cewek ini bagus nih kakinya. Cantik-cantik masih kecil.” Ada yang malah bersiul sambil tertawa-tawa. Saya merasa dilecehkan. Tetapi saya tidak tau kalo peristiwa termasuk dalam suatu perbuatan pidana.”

Responden 3 (Pelajar SMA, 15 tahun)

“Waktu itu malam hari, sekitar jam delapan. Saya dan teman perempuan saya disuruh orang tua untuk beli makanan di pasar. Setelah selesai beli, kami pulang dengan motor di pinggir jalan ada beberapa laki-laki yang terlihat mabuk. Begitu melihat kami lewat, mereka langsung bersiul dan menggoda. Ada yang bilang, “Eh ade-ade cantik, mampir sini dulu, manis sekali ini.” Ada juga yang tertawa keras.Saya tau kejadian tersebut masuk dalam kejahatan yang dapat dilaporkan karena saya merasa takut dan malu untuk melapor ke pihak yang berwenang.”

Responden 4 (Pelajar SMK, 16 tahun)

“Waktu itu saya pulang sekolah sendirian naik mobil mikrolet dari arah kota ke rumah. Di dalam mobil hanya ada saya dan sopir. Awalnya dia tanya saya sekolah di mana dan kelas berapa. Setelah itu dia mulai goda, bilang, “Anak sekolah cantik sekali, masih SMA ya? Badannya bagus, manis sekali. Kalau jadi pacar om pasti senang sekali.” Saya kaget dan sangat tidak nyaman. Rasanya takut, apalagi saya duduk di depan dekat sopir dan tidak ada penumpang lain. Saya hanya bisa diam, pura-pura lihat HP supaya tidak menanggapi. Saya tidak tau kalo peristiwa yang saya alami dapat di laporkan ke pihak Kepolisian.”

Responden 5 (Pelajar SMK, 17 tahun)

“Waktu itu saya pulang sekolah naik bentor, sopir bentor itu om-om, awalnya hanya ngobrol biasa, tanya rumah di mana. Setelah jalan beberapa menit, dia mulai goda saya. Katanya, “Anak sekolah cantik sekali, manis, masih muda. Kasih nomor HP-nya dong, nanti kita bisa sering komunikasi.” Dia senyum-senyum terus sambil menoleh ke saya.Saya selama ini tidak tau kalau catcalling bias masuk dalam sebuah tindak pidana sehingga saya tidak melaporkan ke pihak yang berwenang.”

Responden 6 (Karyawan Toko, 30 tahun)

“Kejadiannya waktu saya pulang kerja di malam hari ,di tengah jalan, dia mulai bicara hal yang tidak sopan. Dia bilang, “Perempuan kaya ngana di Gorontalo kita so pake-pake. Cantik-cantik begini pasti banyak laki-laki suka.” Dia ucapkan sambil tertawa.” Saya kaget dan sangat malu. Rasanya dipermalukan, apalagi ucapannya kasar dan bernuansa seksual. Karena saking takutnya saya sampai melompat dari bentor. Saya tau kejadian tersebut dapat di alporkan ke pihak

kepolisian tapi saya takut untuk melapor saya takut saya tidak ada bukti untuk melapor.”

Responden 7 (Mahasiswa, 23 tahun)

“Waktu itu saya sedang di Sofifi, keluar malam untuk beli makanan di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal menghampiri saya. Awalnya dia memanggil saya dengan siulan dan bilang, “Cantik, singgah sini dulu. Makan sama-sama.” Saya diam saja, tapi dia terus ikuti. Sampai akhirnya dia bilang, “Badanmu bagus sekali, jangan sok jual mahal.” Iya, dia hampir pegang tangan saya. Saya langsung mundur dan buru-buru lari ke tempat ramai. Untung ada penjual makanan di dekat situ, jadi saya merasa lebih aman. Jujur saya sangat takut. Awalnya cuma catcalling, tapi berubah jadi ancaman pelecehan fisik. Rasanya benar-benar terancam, apalagi saya sendirian malam itu. Kejadian tersebut saya sudah melaporkan kepada dinas terkait pada saat itu karena saya berdampak terhadap psikologis saya tetapi saya menemukan fakta bawa orang dinas mengenal pelaku tersebut dan saya khawatir masalah saya tidak di selesaikan dan yang saya takuti akhirnya terjadi laporan saya tidak di gubris ke pihak Kepolisian”

Responden 8 (Guru, 23 tahun)

“waktu saya pulang kerja sore hari, di jalan depan toko, ada beberapa laki-laki yang nongkrong di pinggir jalan. Mereka bilang, “Eh mbak manis, meski pakai jilbab tetap seksi juga. Senyum dong.” Ada yang bersiul sambil menatap saya dari atas sampai bawah. Saya sangat tidak nyaman. Saya marah karena saya sudah berpakaian sopan, tapi tetap jadi bahan lelucon mereka. Saya juga merasa tidak aman, karena itu di depan umum dan banyak orang melihat. Saya tidak melaporkan kejadian tersebut karena saya tidak tahu kalau catcalling dapat dikategorikan dalam suatu perbuatan pidana.”

Hasil wawancara delapan responden di atas menunjukkan pola yang konsisten, yaitu:

- a) Minimnya pengetahuan hukum (Responden 2,4,5,8).
- b) Rasa takut dan malu untuk melapor (Responden 1,3,6).
- c) Laporan tidak ditindaklanjuti secara serius (Responden 7).

Fenomena ini memperlihatkan adanya hambatan kultural, psikologis, dan struktural. Hambatan kultural muncul dari budaya patriarki yang menganggap *catcalling* sekedar candaan dan minimnya pengetahuan/kesadaran hukum bahwasanya *catcalling* merupakan suatu tindak pidana. Hambatan psikologis timbul karena korban takut dipermalukan atau distigma. Sedangkan hambatan struktural terlihat dari lemahnya tindak lanjut aparat dan dinas terkait.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai teks peraturan, melainkan harus hadir untuk melindungi manusia. Ketika korban tidak berani melapor atau laporan mereka diabaikan, maka hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) di Kota Tidore

Kepulauan, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu :

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) di Kota Tidore Kepulauan pada prinsipnya telah tersedia dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian terhadap korban yang melaporkan peristiwa yang dialaminya. Namun, dalam kasus korban yang terlebih dahulu melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), perlindungan hukum belum berjalan secara optimal karena tidak adanya tindak lanjut yang serius dari pihak dinas, yang dipengaruhi oleh faktor internal tertentu. Tidak optimalnya penanganan di tingkat dinas tersebut menimbulkan rasa takut dan hilangnya kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum, sehingga korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Dengan demikian, permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada lemahnya peran Dinas P3A sebagai lembaga awal perlindungan korban, bukan pada ketiadaan mekanisme perlindungan hukum itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Kota Tidore Kepulauan, yaitu
 - a. Faktor kultural muncul dari budaya patriarki yang menganggap *catcalling* sekedar candaan dan minimnya pengetahuan/ kesadaran hukum bahwasanya *catcalling* merupakan suatu tindak pidana.
 - b. Faktor psikologis timbul karena korban takut dipermalukan atau distigma.
 - c. Faktor struktural terlihat dari lemahnya tindak lanjut aparat dan dinas terkait.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Darwis, Djamaludin. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Pelecehan Seksual Verbal di Ruang Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2019.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. *Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Gardner, Carol Brooks. *Passing By: Gender and Public Harassment*. Berkeley: University of California Press, 1995.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indah, C. Maya. *Perlindungan Korban: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Kartohadiprodjo, Soedirman. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Khoirunnisa, Maurizka. "Dampak Psikologis Pelecehan Seksual Verbal terhadap Perempuan." *Jurnal Psikologi Sosial*, 2022.

- La Porta, Rafael. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics*, 1999.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Purwani, Ani. *Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiadi, Edi. *Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2001.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum UNS, 2004.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Winarsunu, Tulus. *Psikologi Kekerasan*. Malang: UMM Press, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.